



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sabian Bin Sain (Alm);
Tempat lahir : Suka merindu;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 1 Januari 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Suka Merindu, kec.Marga Sakti Sebelat , kab. bengkulu utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa di tangkap tanggal 13 Mei 2017.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juni 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017;
5. perpanjangan masa Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 20 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 149/Pid.B/LH/2017/PN Agm tanggal 21 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 149/Pid.B/LH/2017/PN Agm tanggal 21 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SABIAN Bin (Alm) SAIN bersalah telah melakukan Tindak Pidana “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, Memporniaggakan, Menyimpan atau memiliki Kulit, tubuh atau bagian – bagian lain satwa yang dilindungi atau mengeluarkan dari suatu tempat lain di dalam atau di luar Indonesia” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) jo pasal 21 ayat (2) huruf ” d ” UU.RI No. 05 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (Satu) Lembar Kulit Harimau dengan Panjang 2 (dua) meter lingskap dengan tulang belulangnya.
 - 2 (Dua) Buah Karung Plastik warna Putih.
 - 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Supra X 125 nomor polisi : BD 5968 NF warna hitam putih.

Dikembalikan kepada JPU untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama AWALUDIN Als AWAL Bin BAITUNI (ALM).

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SABIAN Bin SAIN (ALM) bersama dengan saksi AWAL Bin BAITUNI (Alm) (dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu Tanggal 13 Mei 2017 sekitar pukul 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2017, bertempat di Jalan Umum Desa Air Muring Kec. Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dilarang untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau keluar Indonesia, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 pada saat Terdakwa hendak pergi mencari buah kabau di lokasi hutan PT API Kec. Napal Putih Kab. Bkl Utara yang mana kemudian Terdakwa menemukan karung plastik lalu kemudian setelah menemukan karung tersebut Terdakwa mengambil dan Terdakwa buka dan ternyata isi karung tersebut adalah berisi kulit harimau lengkap berikut tulang – tulangnya yang telah ditinggalkan oleh seseorang yang saat itu telah melarikan diri.
- Bahwa setelah mengetahui isi karung tersebut berupa kulit harimau lengkap berikut tulang – tulangnya kemudian Terdakwa kuasai dengan maksud hendak memiliki kulit harimau lengkap berikut tulang – tulangnya, maka selanjutnya Terdakwa SABIAN Bin SAIN (ALM) menghubungi temannya yaitu saksi AWAL (dalam berkas terpisah), menanyakan, apakah barang tersebut ada harganya, setelah itu saksi AWAL menyatakan sangat berharga, maka selanjutnya kulit harimau lengkap tersebut beserta tulang – tulangnya Terdakwa SABIAN Bin SAIN (ALM) bawa dan di sembunyikan disemak – semak tidak jauh dari rumah terdakwa.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B.LH/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekira jam 17.00 Wib ada saksi AWALUDIN datang kerumah terdakwa AWALUDIN, bermaksud untuk sama – sama menjual kulit dan tulang harimau tersebut, kemudian Terdakwa SABIAN dan saksi AWAL mengambil kulit dan tulang harimau dalam karung di tempat yang telah disembunyikan di semak-semak dekat rumah Terdakwa SABIAN , setelah itu Terdakwa SABIAN dan saksi AWALUDIN memasukkan kulit dan tulang harimau kedalam tas rangsel dan di bawa dengan menggunakan kendaraan bermotor Honda Supra X warna hitam putih BD 5968 NF dan segera meluncur kearah Kec. Putri Hijau untuk mencari siapa saja yang sanggup membelinya, akan tetapi baru sampai di Jalan Umum Desa Air Muring Kec. Putri Hijau Kab. Bkl Utara kami diberhentikan dan ditangkap oleh polisi berpakaian preman sebelum menjual kulit harimau dan tulang-tulangnya tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 40 Ayat (2) jo pasal 21 ayat (2) huruf " d " UU.RI No. 05 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SURONO Bin WARNOREJO (Alm)**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau mengeluarkannya dari suatu tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 pukul 21.00 WIB di Desa Air Muring Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau mengeluarkannya dari suatu tempat lain di dalam atau di luar indonesia yang terjadi pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2017 pukul 21.00 WIB di Desa Air Muring Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara sebanyak 2 (dua) orang yaitu sdr. Sabian Bin Sain (Alm) dan Awaludin Bin Baituni (Alm);
- Bahwa Bentuk kulit atau bagian tubuh satwa yang dilindungi yang di bawa oleh sdr. Sabian dan sdr. Awaludin berupa 1 (satu) lembar kulit harimau dengan panjang 2 (dua) meter berwarna kuning lengkap dengan tulang benulangnya;
- Bahwa Sdr. Sabian dan sdr. Awaludin sedang dalam perjalanan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra dengan nomor polisi BD 5968 NF berwarna hitam putih di mana pada saat itu sdr. Sabian dan sdr. Awaludin membawa 1 (satu) lembar kulit harimau dengan panjang 2 (dua) meter berwarna kuning lengkap dengan tulang benulangnya yang di bungkus dengan 2 (dua) buah karung plastik berwarna putih dan dimasukkan ke dalam tas ransel berwarna hitam dimana pada saat itu sdr. Awaludin yang mengendarai sepeda motor dan sdr. Sabian duduk di belakangnya sedangkan barang tersebut berada di depan sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) lembar kulit harimau dengan panjang 2 (dua) meter berwarna kuning lengkap dengan tulang benulangnya, 2 (dua) buah karung plastik berwarna putih, 1 (satu) buah tas berwarna hitam adalah benar barang yang di bawa oleh sdr. Sabian dan sdr. Awaludin pada saat di tangkap dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 BD 5968 NF berwarna hitam putih adalah alat dipergunakan oleh pelaku pada saat di tangkap;
- Bahwa Berdasarkan keterangan sdr. Awaludin barang berupa 1 (satu) lembar kulit harimau dengan panjang 2 (dua) meter berwarna kuning lengkap dengan tulang benulangnya adalah milik sdr. Sabian;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B.LH/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 saksi dihubungi oleh rekan saksi yang sedang melaksanakan piket reskrim bahwa mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang hendak menjual kulit harimau di Desa Air Muring Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi melakukan kordinasi dengan pimpinan dan menyiapkan surat perintah tugas kemudian bersama rekan saksi melakukan penyelidikan dan memancing sebagian pembeli agar barang tersebut dibawa keluar oleh pelaku dan benar sekira pukul 21.00 WIB saksi dan rekan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku sdr. Sabian Bin Sain (alm) dan sdr. Awaludin Bin Baituni (alm) dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Supra X 125 BD5968 NF berwarna hitam putih dengan membawa barang berupa 1 (satu) lembar kulit harimau dengan panjang 2 (dua) meter berwarna kuning lengkap dengan tulang benulangnya yang di bungkus dengan karung pelastik berwarna putih yang di simpan di dalam tas ransel berwarna hitam kemudian pelaku dan barang bukti di bawa ke Polres Bengkulu Utara untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan sdr. Sabian mendapatkan barang berupa 1 (satu) lembar kulit harimau dengan panjang 2 (dua) meter berwarna kuning lengkap dengan tulang benulangnya ditemukan dikawasan Hutan HPT, IPK PT. API Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **AWALUDIN ALS AWAL BIN BAITUNI (ALM)**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saya dan sdr. Sabian di tangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Umum Desa Air Muring Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Saksi dan sdr. Sabian di tangkap Polisi karena membawa dan akan menjual kulit Harimau serta tulang benulang Harimau;
- Bahwa Kulit Harimau di simpan dalam plastik yang dikasih sepritus dan dimasukkan dalam karung dan di bawa menggunakan 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam dan untuk tulang benulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harimaunya di masukkan dalam plastik kemudian di bawa dengan menggunakan karung dan saksi bawa menggunakan Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam Putih Nomor Polisi BD 5968 NF;

- Bahwa Kulit harimau tersebut saksi bersama dengan sdr. Sabian akan jual kepada orang yang membelinya dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa yang menentukan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut adalah saksi dan sdr. Sabian;
- Bahwa kulit Harimau serta tulang benulang Harimau tersebut dikuasai oleh sdr. Sabian;
- Bahwa Bentuk kulit Harimau yang saksi dan sdr. Sabian bawa dan akan di jual adalah 1 (satu) lembar Kulit Harimau lengkap dengan kepala dan kakinya dan tulangnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana mendapatkan kulit harimau lengkap dengan kepala dan kakinya dan tulang harimau yang saksi bawa dengan sdr. Sabian dan yang mendapatkan kulit harimau lengkap dengan kepala dan kakinya dan tulang harimau tersebut adalah sdr. Sabian;
- Bahwa Saksi tidak mengambil kulit harimau dan tulang benulang tersebut dan saksi menemui sdr. Sabian untuk membantu menjual kulit dan tulang benulang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, terdakwa menyatakan keberatan dimana yang menentukan akan di jual kulit harimau dan tulang benulang tersebut seharga Rp.5.000.000,00 (lima juta) adalah sdr. Awaludin;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan seorang ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **SAID JAUHARI, S.Hut. M.Si Bin ABDURRASYID QOEDRI (Alm).**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan dengan perkara memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau mengeluarkan dari suatu tempat lain di dalam atau luar Indonesia yang terjadi pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2017 di Jalan Air Muring Kecamatan Putri Hijau

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B.LH/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Utara dan saya bersedia di periksa untuk di ambil keterangannya;

- Bahwa Satwa Harimau (*Panthera Tigris Sumatera*) tidak boleh di simpan, dimiliki, di pelihara, di angkut dan diperniagakan kecuali untuk pengkajian, penelitian, pengembangan dan penangkaran dan kegiatan tersebut dilakukan oleh Badan Hukum dan mendapatkan persetujuan dari Pemerintah dan Menteri Kehutanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis Tumbuhan dan Satwa;
- Bahwa Harimau Sumatera adalah hewan yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa yang mana Satwa termasuk di dalam daftar lampiran Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1999 dalam lampiran tersebut untuk Harimau Sumatera di nomor urut 52 termasuk satwa yang dilindungi;
- Bahwa Berdasarkan PP nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan jenis Tumbuhan dan Satwa liar dan untuk Satwa Harimau Sumatera hanya bisa dengan ijin dari Presiden Republik Indonesia dikarenakan Harimau Sumatera termasuk Satwa Liar yang termasuk Appendix I CITES (Convention On International Trade Endangered Species Flora Fauna) yaitu jenis Satwa Liar yang dilindungi terancam punah dan wilayah penyebarannya di hutan alam hanya terdapat di pulau Sumatera;
- Bahwa Setelah saksi amati dan teliti barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar merupakan satwa jenis Harimau Sumatera, ciri-ciri utama Harimau Sumatera tersebut adalah memiliki warna kulit coklat loreng hitam, yang memiliki kumis, cakar, ukuran badan mencapai dua meter dari kepala sampai ekor, memiliki taring, dengan berat bisa mencapai 200 sampai dengan 600 Kg dan penyebarannya yaitu Pulau Sumatera;
- Bahwa Apabila Satwa Harimau Sumatera populasinya berkurang atau tidak ada lagi habitatnya, maka bisa dipastikan keseimbangan ekosistemnya dapat terganggu, karena dalam rantai makanan Harimau Sumatera merupakan satwa pemakan daging (Carnivora) dan merupakan top Predator dan salah satu binatang yang di makan adalah babi hutan yang masih banyak untuk di wilayah Sumatera dan babi hutan adalah binatang yang mengganggu petani kebun sawit dan harus dikurangi dalam ekosistemnya dan itu adalah salah satu tugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harimau sebagai pemakan babi hutan, apabila Harimau Sumatera ini tidak ada lagi maka salah satunya akan berdampak terjadinya ledakan babi hutan dan akan merugikan masyarakat sekitar hutan (hama tanaman) dan hal ini merupakan aset ekosistem yang tidak ternilai harganya sebagai penyeimbang ekosistem dan merupakan satwa yang dilindungi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di periksa sebagai terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan terdakwa dan sdr. Awaludin di tangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Umum Desa Air Muring Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa terdakwa dan sdr. Awaludin di tangkap polisi karena membawa dan akan menjual kulit harimau dan tulang- tulangnya;
- Bahwa Pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr. Awaludin benar barang bukti berupa kulit harimau dan tulang- benulangnya tersebut ada dengan sdr. Sabian dimana kulit harimau tersebut di simpan dalam plastik yang di kasih sepritus dan dimasukkan dalam karung dan di bawa menggunakan 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam dan untuk tulang benulang harimaunya dimasukkan dalam plastik kemudian di bawa dengan menggunakan karung dan kami bawa dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna hitam putih BD 5968 NF;
- Bahwa Kulit harimau dan tulang benulang tersebut akan di jual kepada seseorang yang terdakwa tidak tahu, karena yang tahu masalah penjualan adalah teman terdakwa yang bernama sdr. Awaludin dan terdakwa juga tidak tahu masalah harga rencana penjualan atas kulit dan tulang benulang harimau tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan kulit harimau lenngkap dengan kepala dan kaki serta tulang benulangnya tersebut terdakwa temukan saat terdakwa pergi mencari buah kabau pada hari Rabu tanggal 10 Mei

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B.LH/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang mana pada saat itu sudah dalam bentuk di dalam karung plastik yang telah terdakwa temukan di lokasi hutan PT API kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara yang telah ditinggalkan oleh seseorang yang saat itu telah melarikan diri, karung tersebut terdakwa ambil dan terdakwa buka ternyata berisi kulit harimau lengkap berikut tulang-tulangnya kemudian atas temuan tersebut karung yang berisi kulit harimau lengkap tersebut terdakwa kuasai, dan setelah itu terdakwa menghubungi teman terdakwa yaitu sdr. Awal, menanyakan apakah barang tersebut ada harganya, setelah itu sdr. Awal menyatakan sangat berharga, maka kulit harimau lengkap tersebut beserta tulang benulangnya terdakwa bawa dan terdakwa sembunyikan di semak-semak tidak jauh dari rumah terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekira pukul 17.00 WIB ada teman terdakwa sdr. Awal datang ke rumah terdakwa bermaksud untuk sama-sama menjual kulit dan tulang harimau tersebut, kemudian kami berdua mengambil kulit dan tulang harimau dalam karung tersebut setelah itu kami masukkan ke dalam tas ransel setelah itu kami bawa dengan menggunakan kendaraan bermotor Honda Supra X warna hitam putih BD 5968 NF dan segera meluncur ke arah kecamatan Putri Hijau untuk mencari siapa saja yang sanggup membelinya, akan tetapi baru sampai di jalan umum Desa Air Muring Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara kami diberhentikan dan di tangkap oleh polisi berpakaian preman sebelum menjual kulit harimau dan tulang tersebut;

- Bahwa terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa harimau yang terdakwa dan sdr. Awaludin bawa tersebut adalah hewan yang dilindungi oleh pemerintah karena masuk dalam kategori hewan langka;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum 2 (dua) kali yaitu yang pertama bulan dan tahun lupa, terdakwa telah tersangkut tindak pidana penadahan pencurian sapi, dan terdakwa telah menjalani vonis selama 18 (delapan belas) bulan penjara di LP Arga Makmur, yang kedua bulan dan tahun lupa, terdakwa tersangkut tindak pidana penadahan pencurian kerbau dan terdakwa telah menjalani vonis selama 6 (enam) bulan penjara di LP Arga Makmur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kulit harimau dengan panjang 2 (dua) meter berwarna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning lengkap dengan tulang belulanganya, 2 (dua) buah karung plastik berwarna putih, 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor supra X 125 No.Pol. BD 5968 NF berwarna hitam putih yang terhadap asing-masing barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga dibenarkan serta diketahui baik oleh saksi-saksi, ahli mau pun oleh terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Sabian dan Awaludin di tangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Umum Desa Air Muring Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara karena membawa dan akan menjual kulit Harimau serta tulang belulang Harimau;
- Bahwa Kulit harimau dan tulang belulang tersebut akan di jual kepada seorang pembeli yang diketahui oleh Awaludin;
- Bahwa awalnya Sabian menghubungi Awaludin untuk menjual kulit serta tulang harimau tersebut, selanjutnya kulit harimau lengkap tersebut beserta tulang belulanganya Sabian bawa dan ia sembunyikan di semak-semak tidak jauh dari rumah nya
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekira pukul 17.00 WIB Awaludin datang ke rumah Sabian bermaksud untuk sama-sama menjual kulit dan tulang harimau tersebut, kemudian mereka berdua mengambil kulit dan tulang harimau dalam karung tersebut setelah itu dimasukkan ke dalam tas ransel setelah itu dibawa dengan menggunakan kendaraan bermotor Honda Supra X warna hitam putih BD 5968 NF dan segera meluncur ke arah kecamatan Putri Hijau untuk mencari orang yang mau membelinya
- Bahwa Kulit Harimau di simpan dalam plastik yang dikasih sepritus dan dimasukkan dalam karung dan di bawa menggunakan 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam dan tulang belulang Harimaunya di masukkan dalam plastik kemudian di bawa dengan menggunakan karung dan saksi bawa menggunakan Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam Putih Nomor Polisi BD 5968 NF;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B.LH/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru sampai di jalan umum Desa Air Muring Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara kami di tangkap oleh polisi berpakaian preman sebelum menjual kulit harimau dan tulang tersebut;
- Bahwa baik Sabian mau pun Awaludin mengetahui bahwa kulit dan tulang harimau yang mereka bawa tersebut adalah hewan yang dilindungi oleh pemerintah karena masuk dalam kategori hewan langka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya alam Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang memiliki unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia
3. mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang yang dimaksud dalam memiliki makna yang sama dengan unsur Barangsiaapa yang terdapat didalam KUHP yaitu setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Sabian Bin Sain** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara **Sabian Bin Sain** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

2. Unsur “dilarang untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia”

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternative, oleh karenanya apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi telah cukup untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan ternyata terdakwa bersama dengan Awaludin di tangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Umum Desa Air Muring Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara karena membawa dan akan menjual kulit Harimau serta tulang belulang Harimau;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa menghubungi Awaludin, untuk menjual kulit harimau tersebut, kemudian kulit harimau lengkap tersebut beserta tulang belulangnya Sabian bawa dan ia sembunyikan di semak-semak tidak jauh dari rumah nya dan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekira pukul 17.00 WIB Awaludin datang ke rumah terdakwa bermaksud untuk sama-sama menjual kulit dan tulang harimau, kemudian mereka berdua mengambil kulit dan tulang harimau dalam karung tersebut setelah itu dimasukkan ke dalam tas ransel setelah itu dibawa dengan menggunakan kendaraan bermotor Honda Supra X warna hitam putih BD 5968 NF dan segera meluncur ke arah kecamatan Putri Hijau untuk bertemu dengan orang yang mau membelinya

Menimbang, bahwa Kulit Harimau di simpan dalam plastik yang dikasih sepritus dan dimasukkan dalam karung dan di bawa menggunakan 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam dan tulang belulang Harimaunya di masukkan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B.LH/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam plastik kemudian di bawa dengan menggunakan karung dan di bawa menggunakan Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam Putih Nomor Polisi BD 5968 NF, dan sebelum sempat menjual kulit serta tulang belulang harimau tersebut terdakwa dan juga Awaludin di tangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa kulit harimau beserta tulang belulang harimau tersebut termasuk mamalia besar jenis Harimau Sumatera (*Panthera Tigris Sumatrae*) yang didalam peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dan satwa disebutkan pada lampiran nomor urut 52 termasuk satwa di lindungi, karena populasinya sudah langka dan hampir punah dan baik terdakwa mau pun Awaludin mengetahui bahwa kulit dan tulang harimau yang mereka bawa tersebut adalah hewan yang dilindungi, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan ternyata terdakwa menghubungi Awaludin untuk menjual kulit dan tulang harimau, selanjutnya kulit harimau beserta tulang belulanganya terdakwa bawa dan di sembunyikan di semak-semak tidak jauh dari rumah nya, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekira pukul 17.00 WIB Awaludin dating ke rumah terdakwa bermaksud untuk sama-sama menjual kulit dan tulang harimau tersebut, kemudian mereka berdua mengambil kulit dan tulang harimau dalam karung, setelah itu dimasukkan ke dalam tas ransel dan dibawa dengan menggunakan kendaraan bermotor Honda Supra X warna hitam putih BD 5968 NF dan segera meluncur ke arah kecamatan Putri Hijau untuk bertemu dengan orang yang mau membelinya

Menimbang, bahwa dengan demikian yang berniat untuk menjual kulit Harimau beserta tulang belulanganya tersebut adalah terdakwa dan Awaludin turut membantu sabian dalam melakukan penjualan kulit serta tulang harimau tersebut, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (1) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut selanjutnya pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan atau penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai sarana rehabilitasi bagi pelaku karena selama proses peradilan ini berjalan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa proses tersebut telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa dan juga pembelajaran bagi masyarakat agar tindak pidana tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah cukup tepat dan adil apabila pidana yang nantinya akan dikenakan kepada Terdakwa berupa pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang ini mengatur ketentuan mengenai denda, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dan apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut, maka di ganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terdakwa telah ditahan berdasarkan alasan yang sah, dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B.LH/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melepaskan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1), (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Kulit Harimau dengan Panjang 2 (dua) meter lengkap dengan tulang belulangnya yang merupakan barang yang dilindungi dan dibawah pengawasan BKSDA, 2 (Dua) Buah Karung Plastik warna Putih dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang digunakan sebagai tempat untuk membawa kulit harimau beserta tulang belulang dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Supra X 125 nomor polisi : BD 5968 NF warna hitam putih yang masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara atas nama Awaludin Als Awal Bin Baituni, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Awaludin Als Awal Bin Baituni;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan satwa langka yang dilindungi menjadi punah
- Perbuatan terdakwa merusak ekosistem Hutan
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diharapkan putusan ini dapat memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sabian Bin Sain telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“memperniagakan kulit dan bagian bagian lain satwa yang dilindungi”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikutangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar Kulit Harimau dengan Panjang 2 (dua) meter lngkap dengan tulang belulanganya.
 - 2 (Dua) Buah Karung Plastik warna Putih.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B.LH/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Supra X 125 nomor polisi : BD 5968 NF warna hitam putih.

(Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam berkas perkara atas nama terdakwa Awaludin Als Awal Bin Baittuni)

1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2017, oleh Suryo Jatmiko M.S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafika Ratna Surri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Erma Octora, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ELDI NASALI, S.H., M.H.

SURYO JATMIKO M.S., S.H

FIRDAUS AZIZY, S.H.

Panitera Pengganti

RAFIKA RATNA SURRI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)